BUKU II

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2025







Nomor : 35.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026
Tanggal : 29 MEI 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan A. P. Pettarani No. 31

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 35.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Belanja Honorarium Pemerintah Kabupaten Takalar tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.017.502.000,00 dan pertanggungjawaban belanja tidak memadai sebesar Rp170.260.000,00;
2. Pengelolaan Utang Belanja pada BLUD RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle tidak sesuai ketentuan antara lain Utang Belanja atas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai perencanaan dan tidak tersedia anggarannya sebesar Rp9.099.021.945,56 yang mengakibatkan bertambahnya Utang Belanja atas kegiatan TA 2025 yang akan membebani APBD TA 2026.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Takalar, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Badan Kesbangpol untuk tidak mengusulkan SK penunjukan tenaga ahli kepada pejabat internal Pemkab Takalar yang telah menerima penghasilan dari

APBD dalam kapasitas jabatannya serta memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp311.790.000,00;

2. Inspektur Daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan penelusuran dan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Forkopimda sebesar Rp170.260.000,00;
3. Direktur RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle untuk:
    1) melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran secara memadai;
    2) mengelola utang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menganggarkan utang tahun sebelumnya secara tersendiri untuk prioritas pembayaran di tahun berikutnya;
    3) melaporkan RBA, termasuk di dalamnya penambahan belanja/kegiatan yang menjadi utang kepada TAPD untuk proses verifikasi dengan kriteria kegiatan yang bersifat mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDOENSIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Winner Franky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
NIP 198002092006041002

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Takalar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Takalar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Takalar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 35.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 29 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Winner Franky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Register Akuntan Negara No. RNA-14533